



**PUTUSAN**

Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

**XXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Jahit, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kertijayan Gang 1RT.002 RW.001 Desa Kertijayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";-----

**M E L A W A N :**

**XXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dukuh Larangan, RT.001 RW.002, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 16 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 16 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada hariSenintanggal 24 Pebruari 2003, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 1 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 73/38/II/2003 tertanggal 24 Pebruari 2003, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumahorang tua Penggugat di Kertijayan Gang 1, Desa Kertijayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan;-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ;-----
  - a. XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 23-11-2003; -----
  - b. XXXXX, Perempuan, Pekalongan, 20-05-2006; -----
  - c. XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 12-10-2007; dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat juga pernah berkata kasar, antara Penggugat dan Tergugat juga sudah hampir bercerai namun rujuk kembali, kemudian sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 Tergugat pamit pergi bekerja di Jakarta, namun tidak pernah pulang, terakhir pada bulan Januari 2016 Tergugat pulang kembali kerumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, Kemudian pada bulan Februari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat pamit pergi untuk bekerja di Jakarta namun sampai sekarang malah tidak pernah pulang kembali kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat diketahui sudah menikah lagi dan sudah memiliki anak. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;-----

Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 2 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan;-----
7. Bahwa selama 11 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER: -----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan

Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 3 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; ---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

## I SURAT :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3326144107800113, tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 73/38/II/2003, tanggal 24 Februari 2003, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

## II. SAKSI-SAKSI :-----

1. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Untung Suropati No. 60 RT.003, Desa Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
  - Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2003 di KUA Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kertijayan, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 4 dari 11 hal



- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai anak;-----
- Saksi tidak tahu siapa dan darimana asal wanita yang telah dinikahi Tergugat karena Tergugat dan wanita tersebut tinggal di Jakarta; -----
- Bahwa sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Jakarta dengan pamitan akan bekerja;-----
- Tergugat sekarang tinggal di Brebes, bersama dengan wanita yang dinikahinya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah sehari-hari oleh Penggugat;-----

2. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sulawesi No. 37, RT. 001 RW. 004, Desa Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Penggugat bernama XXXXX, Tergugat bernama XXXXX;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah namun saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dengan Tergugat hidup bersama setelah menikah, yang saya tahu Penggugat dan Tergugat pada saat suami isteri mereka tinggal di rumah orang tua di Desa

Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 5 dari 11 hal



Kertijayan, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----

- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa sejak sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah sehari-hari oleh Penggugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;-----

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi

Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 6 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/38/II/2003 tertanggal 24 Februari 2003, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama, (KUA) Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 24 Pebruari 2003, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighot taklik talak;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Kertijayan, Kabupaten Pekalongan, dan oleh

Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 7 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu karena sejak itu Tergugat pergi ke Jakarta dengan pamitan akan bekerja;---

- Bahwa sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun, selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat yang sudah mengucapkan taklik talaknya pada sesaat setelah nikahnya dengan Penggugat, ternyata Tergugat telah membiarkan Penggugat hidup sendirian serta telah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun secara berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighth taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya, adalah menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui Penggugat dengan Tergugat yang pernah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Kertijayan, Kabupaten Pekalongan, namun kemudian Tergugat pergi ke Jakarta dengan pamitan akan bekerja selama kurang lebih 5

**Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 8 dari 11 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (1), (2) dan (4) yaitu telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih, telah membiarkan selama 6 (enam) bulan serta tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhrir Juz II halaman 302 sebagai beraikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohimya lafadz";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan

Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 9 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 10 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 JumadiTsani1438 *Hijriyah* oleh Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALI FATONI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. SUBROTO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ALI FATONI, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                                       |       |           |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran-----             | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses-----                  | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman ----- | : Rp. | 330.000,- |
| 4. Redaksi-----                       | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai -----                      | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah-----	: Rp.	421.000,-
-------------	-------	-----------

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 11 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)